



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama lengkap | : | DEDY HERMAWAN BIN Alm. SUPRAPTO; |
| 2 | Tempat lahir | : | Tulungagung; |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : | 37 Tahun/ 21 September 1987; |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | JL. Ungaran, RT. 002, RW. 001, Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung; |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa II

- | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama lengkap | : | IVAN IKSANTO BIN SUDARYANTO; |
| 2 | Tempat lahir | : | Trenggalek; |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : | 18 Tahun/ 26 Agustus 2006; |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Dusun Nggatak, Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek; |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : | Tidak Bekerja; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Januari 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 36/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 28 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 28 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDY HERMAWAN Bin Alm. SUPRAPTO dan Terdakwa II IVAN IKSANTO Bin SUDARYANTO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I DEDY HERMAWAN Bin Alm. SUPRAPTO berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana terhadap Terdakwa II IVAN IKSANTO Bin SUDARYANTO berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa dan memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1) 1 (satu) untai potongan kalung emas;
 - 2) 1 (satu) lembar nota pembelian emas H.Basroni Tulungagung;
 - 3) 1 (satu) untai potongan kalung emas;

Dikembalikan Kepada saksi LILIK SUMARTINI;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 5) 1 (satu) buah baju hem warna biru corak putih;
 - 6) 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 7) 1 (satu) buah HELM warna hitam;
 - 8) 1 (satu) buah kaos jumper warna hitam;
- Dirampas untuk DImusnahkan;
- 9) 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Hyper OS warna hitam;
 - 10) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol.:AG-6414-RAC;
 - 11) 1 (satu) buah HP merk ZTE Blade A35 warna hijau;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/TGUNG/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 sebagai berikut:

- Bawa mereka terdakwa I DEDY HERMAWAN Bin Alm. SUPRAPTO dan Terdakwa II IFAN IKSANTO Bin SUDARYANTO pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di jalan raya Dsn. Grogol, Rt 02, Rw 02, Desa Bungur, Kec. Karangrejo, Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa I DEDY HERMAWAN Bin Alm. SUPRAPTO menjemput di tepi jalan dekat rumah Terdakwa II IFAN IKHSANTO Dsn. Ngatak, Ds. Ngadisuko, Kec. Durenan, Kab. Trenggalek kemudian berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I Yamaha Vixion warna hitam dan Terdakwa II IFAN IKHSANTO sebagai penumpangnya. Bahwa Terdakwa I berjanjian dengan Terdakwa II melalui WhatsApp, lalu berangkat bersama mencari sasaran ke arah utara Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung;
- Setelah melewati atau sampai di Desa Bungur, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung Para Terdakwa belok ke arah barat, sampai di pertigaan belok ke utara dan masuk Dsn. Grogol, Ds. Bungur, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung. Kemudian berjalan sekitar 50 Meter sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I melihat Saksi LILIK SUMARTINI (selanjutnya disebut korban) naik sepeda pancal dan memakai kalung emas, lalu Terdakwa I memberitahu Terdakwa II IFAN IKHSANTO kalau ada sasaran, kemudian Terdakwa I balik kanan ke arah korban;
- Bahwa Korban yang saat itu naik sepeda pancal Para Terdakwa dahulu dan Terdakwa I Tanya tetapi tidak menjawab, kemudian Terdakwa I putar balik dan berjajar dengan korban, lalu Terdakwa II IFAN IKHSANTO dengan cepat turun dari sepeda motor dan langsung menarik kalung yang dipakai korban hingga korban terjatuh dari sepeda pancal. Bahwa Korban yang saat itu mempertahankan kalungnya dengan cara memegangi leher sehingga kalung tersebut putus. sambil berteriak minta tolong;
- Selanjutnya Terdakwa II IFAN IKHSANTO naik ke atas sepeda motor lalu Terdakwa I tancap gas ke arah timur kemudian kalung yang telah diambil tersebut oleh Terdakwa II IFAN IKHSANTO diberikan kepada Terdakwa I yang saat itu masih di atas sepeda motor.
- Setelah Terdakwa I lihat, kalung tersebut tidak utuh/putus, dengan panjang lebih kurang 10 Cm, lalu kalung tersebut Terdakwa I masukan ke saku celana sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II IFAN IKHSANTO pulang ke rumahnya dan setelah sampai di rumah Terdakwa II IFAN IKHSANTO, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II IFAN IKHSANTO bahwa kalung emas tersebut akan Terdakwa I bawa untuk dijual, nanti kalau sudah laku uangnya dibagi dua. Tetapi kalung emas hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa belum sempat Terdakwa I jual tetapi para Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian, kemudian Para Terdakwa dan semua barang buktinya dibawa ke polsek Karangrejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat kejadian tersebut korban LILIK SUMARTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lilik Sumartini, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah karena Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) untai kalung terbuat dari logam (emas) milik Saksi;
- Bawa peristiwa pengambilan kalung tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, sekitar Pukul 16.00 WIB di jalan raya masuk Dusun Grogol, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB, Saksi sedang naik sepeda kayuh sehabis kerja akan pulang ke rumah Saksi, sesampainya di jalan raya masuk Dusun Grogol, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, tiba-tiba Para Terdakwa yang naik sepeda motor yamaha Vixion warna hitam sejahter dengan Saksi kemudian Terdakwa IVAN IKHSANTO yang dibonceng turun dari sepeda motor dan langsung menarik kalung emas yang Saksi pakai hingga Saksi terjatuh dari sepeda, kalung tersebut berhasil diambil segera karena pada waktu ditarik Saksi pertahanan dengan cara Saksi memegang tangan Terdakwa IVAN IKHSANTO. Setelah berhasil mengambil kalung Saksi, Terdakwa IVAN IKHSANTO naik lagi ke motor lalu Para Terdakwa berputar arah ke arah Timur dan pergi, tidak lama kemudian datang Saksi SALVADIRA EKA RANI menolong Saksi lalu Saksi bercerita bahwa baru saja dijambret oleh Para Terdakwa yang naik sepeda motor yamaha Vixion warna hitam dan Saksi SALVADIRA EKA RANI mengatakan pada Saksi bahwa ia berpapasan dengan Para Terdakwa yang naik sepeda motor yamaha Vixion warna hitam dengan kecepatan tinggi ke arah Timur;
- Bawa ciri-ciri Para Terdakwa naik sepeda motor Vixion warna hitam, yang depan/ membonceng memakai helm warna gelap, baju hem warna gelap corak putih dan celana pendek warna gelap sedangkan yang dibonceng memakai jaket warna hitam dan celana pendek warna gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) untai kalung logam (emas) milik Saksi tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu;
- Bawa kerugian yang dialami Saksi atas kejadian ini sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan juga menderita sakit karena jatuh dari sepeda;
- Bawa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 1 (satu) untai kalung terbuat dari logam (emas) dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram yang kondisinya tinggal separo yang diambil Para Terdakwa, 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas H. Basroni Tulungagung, 1 (satu) buah kaos jumper warna hitam, kaos yang dipakai Terdakwa IVAN IKSANTO saat kejadian dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah baju hem warna biru corak putih, 1 (satu) buah Helm warna hitam yang dipakai Terdakwa DEDY HERMAWAN saat kejadian dan Foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai Para Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Salvadira Eka Rani Binti Eko Wijianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) untai kalung logam (emas) milik Saksi Lilik Sumartini;
- Bawa peristiwa mengambil kalung tersebut oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB di jalan raya masuk Dusun Grogol, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB, Saksi sedang naik sepeda motor menuju ke rumahnya, sesampainya di jalan raya masuk Dusun Grogol, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Saksi melihat Saksi Lilik Sumartini dalam kondisi bingung berdiri di tepi jalan, kemudian Saksi berhenti untuk menolongnya, Kemudian Saksi Lilik Sumartini cerita bahwa baru saja dijambret oleh orang yang naik sepeda motor yamaha Vixion warna hitam. dan Saksi sebelumnya berpapasan dengan Para Terdakwa yang naik sepeda motor yamaha Vixion warna hitam dengan kecepatan tinggi ke arah Timur yang ternyata sebelumnya menjambret Saksi Lilik Sumartini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ciri-ciri Para Terdakwa pada saat mengambil kalung dari Saksi Lilik Sumartini adalah dengan menaiki sepeda motor Vixion warna hitam, yang mengendarai memakai helm berwarna gelap, baju hem warna gelap corak putih dan celana pendek berwarna gelap sedangkan yang dibonceng memakai jaket warna hitam dan celana pendek warna gelap;
 - Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaos jumper warna hitam kaos yang dipakai Terdakwa Ivan Iksanto saat kejadian dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah baju hem warna biru corak putih, 1 (satu) buah Helm warna hitam yang dipakai Terdakwa Dedy Hermawan saat kejadian dan foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai Para Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Dwi Narko, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga telah mengambil tanpa izin 1 (satu) untai kalung yang terbuat dari logam (emas) milik Saksi Lilik Sumartini;
 - Bawa Para Terdakwa mengambil kalung emas tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB di jalan raya masuk Dusun Grogol, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
 - Bawa Terdakwa Dedy Hermawan ditangkap tanggal 2 Januari 2025 di rumahnya di jalan Ungaran, RT. 002, RW. 001, Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, sementara Terdakwa Ivan Iksanto ditangkap pada tanggal 2 Januari 2025 di warung kopi, di pasar daerah Trenggalek;
 - Bawa awalnya di hari Senin Tanggal 23 Desember 2024, Polsek Karangrejo mendapat laporan dari Saksi Lilik Sumartini bahwa dirinya mengalami penjambretan di jalan raya masuk Dusun Grogol, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Setelah Saksi melakukan penyelidikan ternyata di sekitar tempat kejadian terdapat CCTV dan dari CCTV tersebut Saksi melihat plat nomor sepeda motor yang dipakai Para Terdakwa dan setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut memperoleh petunjuk bahwa pelaku penjambretan tersebut adalah Para Terdakwa yang kemudian Saksi bersama tim melakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 1 (satu) untai kalung yang terbuat dari logam (emas) dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram yang tinggal seboro tersebut adalah milik Saksi Lilik Sumartini yang diambil Para Terdakwa dan Saksi sita dari Terdakwa Dedy Hermawan, 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas H. Basroni Tulungagung yang adalah nota pembelian kalung emas yang diambil Para Terdakwa, 1 (satu) buah kaos jumper warna hitam, kaos yang dipakai Terdakwa Ivan Iksanto saat kejadian, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah baju hem warna biru corak putih, 1 (satu) buah Helm warna hitam, yang dipakai Terdakwa Dedy Hermawan saat kejadian dan Foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Dedy Hermawan Bin Alm. Suprapto:

- Bawa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena bersama-sama dengan Terdakwa Ivan Iksanto telah mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) untai kalung terbuat dari logam (emas) milik Saksi Lilik Sumartini;
- Bawa Terdakwa ditangkap tanggal 2 Januari 2025 di rumahnya di jalan Ungaran, RT.002, RW. 001, Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa Terdakwa bersama Terdakwa Ivan Iksanto telah mengambil tas tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB di jalan raya masuk Dusun Grogol, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa cara Para Terdakwa mengambil kalung tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menjemput di tepi jalan dekat rumah Terdakwa Ivan Iksanto di Dusun Ngatak, Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, kemudian berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu Yamaha Vixion warna hitam dan Terdakwa Ivan Iksanto sebagai yang dibonceng. Terdakwa berjanji dengan Terdakwa Ivan Iksanto melalui WhatsApp, lalu berangkat bersama mencari sasaran ke arah utara Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Setelah sampai di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa berbelok ke arah barat, sampai di pertigaan belok ke utara dan masuk Dusun Grogol, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, kemudian berjalan sekitar 50 Meter. Pada Pukul 16.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Lilik Sumartini naik sepeda pascal dan memakai kalung emas, dan memberitahu kepada Terdakwa Ivan Iksanto kalau ada sasaran, kemudian balik kanan ke arah Saksi Lilik Sumartini. Bahwa Saksi Lilik Sumartini yang saat itu naik sepeda pascal Terdakwa mendahului dan Terdakwa bertanya tetapi tidak menjawab, kemudian Terdakwa putar balik dan sejajar dengan Saksi Sumartini, kemudian Terdakwa Ivan Iksanto dengan cepat turun dari sepeda motor, dan langsung menarik kalung yang dipakai Saksi Lilik Sumartini hingga Saksi Lilik Sumartini terjatuh dari sepeda pascal. Bahwa Saksi Lilik Sumartini yang saat itu mempertahankan kalungnya dengan cara memegangi leher sehingga kalung tersebut putus, sambil berteriak minta tolong. selanjutnya Terdakwa Ivan Iksanto naik ke atas sepeda motor dan Terdakwa tancap gas ke arah timur, kemudian kalung yang telah diambil tersebut oleh Terdakwa Ivan Iksanto diberikan kepada Terdakwa yang saat itu masih di atas sepeda motor. Setelah Terdakwa melihat kalung tersebut tidak utuh atau sudah terputus, dengan panjang kurang lebih 10 cm, selanjutnya kalung tersebut Terdakwa masukan ke saku celana sebelah kiri. Kemudian Terdakwa mengantarkan Terdakwa Ivan Iksanto pulang ke rumahnya dan setelah sampai di rumahnya, Terdakwa mengatakan bahwa kalung emas tersebut akan Terdakwa bawa untuk dijual, nanti kalau sudah laku uangnya dibagi dua, namun belum sempat Terdakwa jual kalung tersebut, sudah ditangkap Polisi;

- Bahwa sebelum mengambil kalung emas milik Saksi Lilik Sumartini, Terdakwa dan Terdakwa Ivan Iksanto tidak meminta izin kepada Saksi Lilik Sumartini sebagai pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kalung emas tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita pada saat ditangkap berupa 1 (satu) untai kalung terbuat dari logam emas dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram dengan kondisi tinggal separuh yang adalah milik Saksi Lilik Sumartini yang diambil Para Terdakwa, 1 (satu) buah kaos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumper warna hitam, kaos yang dikenakan Terdakwa Ivan Isanto saat kejadian, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah baju hem warna biru corak putih, 1 (satu) buah Helm warna hitam yang digunakan Terdakwa saat kejadian dan Foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai Terdakwa saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 6 (enam) kali dalam perkara pencurian dan penadahan;

2. Terdakwa II Ivan Iksanto Bin Sudaryanto:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena bersama-sama Terdakwa Dedy Hermawan telah mengambil barang berupa 1 (satu) untai kalung yang terbuat dari logam emas milik Saksi Lilik Sumartini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2025 di warung kopi, di pasar daerah Trenggalek;
- Bahwa peristiwa pengambilan kalung emas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB di jalan raya masuk Dusun Grogol, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kalung emas tersebut dengan cara, awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB Terdakwa Dedy Hermawan menjemput Terdakwa di Dusun Ngatak, Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, kemudian berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan Terdakwa sebagai penumpangnya. Bahwa Terdakwa Dedy Hermawan sebelumnya berjanjian dengan Terdakwa melalui WhatsApp, lalu berangkat bersama mencari sasaran ke arah utara Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Setelah sampai di Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa Dedy Hermawan belok ke arah barat, sampai di pertigaan belok ke utara dan masuk Dusun Grogol, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Kemudian berjalan sekitar 50 Meter sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa Dedy Hermawan melihat Saksi Lilik Sumartini naik sepeda pascal dan memakai kalung emas, lalu Terdakwa Dedy Hermawan memberitahu Terdakwa kalau ada sasaran, kemudian Terdakwa balik kanan ke arah Saksi Lilik Sumartini. Bahwa Saksi Lilik Sumartini yang mengendarai sepeda pascal didahului oleh Terdakwa Dedy Hermawan dan bertanya kepada Saksi Lilik Sumartini tetapi tidak menjawab, kemudian Terdakwa Dedy Hermawan putar balik dan berjajar dengan Saksi Lilik Sumartini, selanjutnya Terdakwa dengan cepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor dan langsung menarik kalung yang dipakai oleh Saksi Lilik Sumartini hingga Saksi Lilik Sumartini terjatuh dari sepeda pascal. Bawa Saksi Lilik Sumartini yang saat itu mempertahankan kalungnya dengan cara memegangi lehernya sehingga kalung tersebut putus, sambil berteriak minta tolong. Selanjutnya Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan Terdakwa Dedy Hermawan tancap gas ke arah timur. Kemudian kalung yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa Dedy Hermawan yang saat itu masih di atas sepeda motor lalu kalung tersebut oleh Terdakwa Dedy Hermawan masukan ke saku celana sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa Dedy Hermawan mengantar Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa kalung emas tersebut akan Terdakwa Dedy Hermawan jual, nanti kalau sudah laku uangnya dibagi dua tetapi belum sempat dijual Terdakwa Dedy Hermawan ditangkap polisi;

- Bawa sebelum mengambil kalung emas tersebut Terdakwa dan Terdakwa Dedy Hermawan tidak minta izin kepada Saksi Lilik Sumartini sebagai pemiliknya;
- Bawa tujuan Terdakwa mengambil kalung emas tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa atas perbuatannya tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditujukan di persidangan berupa 1 (satu) untai kalung terbuat dari logam (emas) dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram yang tinggal separuh tersebut adalah milik Saksi Lilik Sumartini, yang diambil Para Terdakwa, 1 (satu) buah kaos jumper warna hitam kaos yang Terdakwa pakai saat kejadian, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah baju hem warna biru corak putih, 1 (satu) buah Helm warna hitam, yang Terdakwa Dedy Hermawan pakai saat kejadian dan foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai Terdakwa Dedy Hermawan saat kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) untai kalung terbuat dari logam (emas) dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram dengan kondisi tinggal separo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas H. Basroni Tulungagung yang disita dari Lilik Sumarti;
3. 1 (satu) buah kaos jumper warna hitam;
4. 1 (satu) buah HP merk ZTE Blade A35 warna hijau, yang disita dari Ifan Iksanto Bin Sudaryanto;
5. 1 (satu) buah potongan kalung emas;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
7. 1 (satu) buah baju hem warna biru corak putih;
8. 1 (satu) buah Helm warna hitam;
9. 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Hyper OS warna hitam;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Pol: AG-6414-RAC, Noka: MH31PA002DK160949, Nosin: 1 PA162286, a.n. ARDA AGILYANANTA, beralamat di Dusun Krajan RT.003, RW.092, Ds./ Kel. Ngentrong, Kec. Campurdaratan Kab. Tulungagung, yang disita dari Dedy Hermawan Bin Alm. Suprapto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Dedy Hermawan ditangkap pada tanggal 2 Januari 2025 di rumahnya di jalan Ungaran, RT. 002, RW. 001, Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, sementara Terdakwa Ivan Iksanto ditangkap pada tanggal 2 Januari 2025 di warung kopi, di pasar daerah Kabupaten Trenggalek;
2. Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan perbuatan mengambil tanpa izin 1 (satu) untai kalung yang terbuat dari logam (emas) milik Saksi Lilik Sumartini;
3. Bahwa peristiwa pengambilan 1 (satu) untai kalung yang terbuat dari logam emas milik Saksi Lilik Sumartini terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di jalan raya masuk Dusun Grogol, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
4. Bahwa cara Para Terdakwa mengambil kalung emas tersebut adalah awalnya Para Terdakwa sebelumnya sudah saling bersepakat melalui aplikasi komunikasi WhatsApp untuk pergi mencari sasaran, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa Dedi Hermawan dengan menggunakan motor Yamaha Vixion warna hitam menjemput Terdakwa Ivan Iksanto di rumah Terdakwa Ivan Iksanto di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngatak, Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Para Terdakwa kemudian berangkat bersama mencari sasaran ke arah utara Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan kondisi Terdakwa Dedy Hermawan yang mengendarai motor dan Terdakwa Ivan Iksanto yang dibonceng. Setelah sampai di Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa Dedy Hermawan berbelok ke arah barat, sampai di pertigaan belok ke utara dan masuk Dusun Grogol, Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, kemudian berjalan sekitar 50 Meter, sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa Dedy Hermawan melihat Saksi Lilik Sumartini naik sepeda pascal sehabis kerja yang akan pulang ke rumahnya dan pada saat itu memakai kalung emas, dan memberitahu kepada Terdakwa Ivan Iksanto kalau ada sasaran, kemudian berbelok ke arah Saksi Lilik Sumartini. Bahwa Saksi Lilik Sumartini yang saat itu naik sepeda pascal disusul oleh Para Terdakwa dan Terdakwa Dedy Hermawan bertanya kepada Saksi Lilik Sumartini tetapi tidak menjawab, kemudian Terdakwa Dedy Hermawan mensejajarkan motornya dengan sepeda Saksi Lilik Sumartini, kemudian Terdakwa Ivan Iksanto dengan cepat turun dari sepeda motor, dan langsung menarik kalung yang dipakai Saksi Lilik Sumartini di leher hingga Saksi Lilik Sumartini terjatuh dari sepeda pascalnya. Saksi Lilik Sumartini mempertahankan kalungnya dengan cara memegangi tangan Terdakwa Ivan Iksanto sehingga kalung tersebut putus, sambil berteriak minta tolong. Selanjutnya Terdakwa Ivan Iksanto yang telah memegang kalung emas separuh naik ke atas sepeda motor dan Terdakwa Dedy Hermawan kemudian melanjutkan sepeda motornya ke arah timur. Kalung yang telah diambil oleh Terdakwa Ivan Iksanto diberikan kepada Terdakwa Dedy Hermawan selanjutnya Terdakwa Dedy Hermawan mengantarkan Terdakwa Ivan Iksanto pulang ke rumahnya dan mengatakan bahwa kalung emas tersebut akan Terdakwa Dedy Hermawan jual dan hasilnya akan dibagi dua;

5. Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) untai kalung logam (emas) milik Saksi Lilik Sumartini tidak dengan izin;
6. Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas kejadian ini sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan juga menderita sakit karena jatuh dari sepeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mempermudah melarikan diri, atau untuk menjamin penguasaan barang;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menyatakan orang bernama Dedy Hermawan Bin Alm. Suprapto dan Ivan Iksanto Bin Sudaryanto yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “Error in Persona”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah Para Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mempermudah melarikan diri, atau untuk menjamin penguasaan barang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan, melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekitar sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Hermawan melihat Saksi Lilik Sumartini naik sepeda pascal yang pada saat itu memakai kalung emas, kemudian berbelok ke arah Saksi Lilik Sumartini. Kemudian Terdakwa Dedy Hermawan mensejajarkan motornya dengan sepeda Saksi Lilik Sumartini dan Terdakwa Ivan Iksanto dengan cepat turun dari sepeda motor, kemudian langsung menarik kalung yang dipakai Saksi Lilik Sumartini di leher hingga Saksi Lilik Sumartini terjatuh dari sepeda pascalnya. Saksi Lilik Sumartini mempertahankan kalungnya dengan cara memegangi tangan Terdakwa Ivan Iksanto sehingga kalung tersebut putus, sambil berteriak minta tolong. Selanjutnya Terdakwa Ivan Iksanto yang telah memegang kalung emas separuh naik ke atas sepeda motor dan Terdakwa Dedy Hermawan kemudian melanjutkan sepeda motornya ke arah timur;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menarik kalung yang dikenakan oleh Saksi Lilik Sumartini di leher hingga Saksi Lilik Sumartini terjatuh dari sepedanya telah memenuhi unsur “pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah perbuatan dan untuk menjamin penguasaan barang”;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Dedy Hermawan dan Terdakwa Ivan Iksanto sebelumnya sudah saling bersepakat/ bersekutu melalui aplikasi komunikasi WhatsApp untuk pergi mencari sasaran, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa Dedi Hermawan dengan menggunakan motor Yamaha Vixion warna hitam menjemput Terdakwa Ivan Iksanto di rumah Terdakwa Ivan Iksanto di Dusun Ngatak, Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek untuk mencari sasaran. Sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa Dedy Hermawan melihat Saksi Lilik Sumartini naik sepeda pascal yang kemudian dilakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Lilik Sumartini sebagaimana diuraikan dalam unsur ke-2 dimana peran Terdakwa Ivan Iksanto sebagai yang mengambil kalung dan Terdakwa Dedy Hermawan sebagai yang mengendarai sepeda motor. Kalung yang telah diambil oleh Terdakwa Ivan Iksanto diberikan kepada Terdakwa Dedy Hermawan selanjutnya Terdakwa Dedy Hermawan mengantarkan Terdakwa Ivan Iksanto pulang ke rumahnya dan mengatakan bahwa kalung emas tersebut akan Terdakwa Dedy Hermawan jual dan hasilnya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang sebelumnya telah bersepakat/ bersekutu melalui aplikasi komunikasi WhatsApp untuk melakukan pencurian dan selanjutnya bersama-sama berkendara mencari sasaran. Akhirnya melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Lilik Sumartini dengan peran masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, dimana Terdakwa Ivan Iksanto sebagai yang mengambil kalung emas dan Terdakwa Dedy Hermawan sebagai yang mengendarai motor kemudian hasilnya akan dijual untuk dibagi dua telah memenuhi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/ atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah baju hem warna biru corak putih, 1 (satu) buah HELM warna hitam, 1 (satu) buah kaos jumper warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Hyper OS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol.: AG-6414-RAC, 1 (satu) buah HP merk ZTE Blade A35 warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (untai) potongan kalung emas, 1 (satu) lembar nota pembelian emas H. Basroni Tulungagung, 1 (satu) untai potongan kalung emas, yang telah disita dari Lilik Sumarti dan merupakan milik Saksi Lilik Sumartini, maka dikembalikan kepada Saksi Lilik Sumartini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Dedy Hermawan merupakan residivis pada tindak pidana sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Ivan Iksanto belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I . **Dedy Hermawan Bin Alm. Suprapto** dan Terdakwa II. **Ivan Iksanto Bin Sudaryanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada I . **Dedy Hermawan Bin Alm. Suprapto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan kepada Terdakwa II. **Ivan Iksanto Bin Sudaryanto** selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) untai kalung terbuat dari logam (emas) dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram dengan kondisi tinggal separo;
 - 2) 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas H. Basroni Tulungagung yang disita dari Lilik Sumarti;
 - 3) 1 (satu) buah potongan kalung emas;
- Dikembalikan kepada Saksi Lilik Sumartini;**
- 4) 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 5) 1 (satu) buah baju hem warna biru corak putih;
 - 6) 1 (satu) buah Helm warna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah kaos jumper warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 8) 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Hyper OS warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No Pol: AG-6414-RAC, Noka: MH31PA002DK160949, Nosin: 1 PA162286, a.n. ARDA AGILYANANTA, beralamat di Dusun Krajan RT.003, RW.092, Ds./ Kel. Ngentrong, Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung;

10) 1 (satu) buah HP merk ZTE Blade A35 warna hijau, yang disita dari Ifan Iksanto Bin Sudaryanto;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 , oleh **Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum.**, dan **Firmansyah Irwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 6 Mei 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gaguk Yuli Prasetyo S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Zulfikar Ar Rizki Akbar, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum. Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H.

ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo S.H.